

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Agung (MA) memberikan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MA, Sunarto, dalam sambutannya di acara sidang istimewa laporan tahunan MA, pada Rabu, 19 Februari 2025 di Gedung Balairung MA. Hal ini merupakan dampak dari tingginya beban kerja hakim pada pengadilan tingkat pertama yang memang mengalami kekurangan sumber daya hakim. Oleh sebab itu, MA berupaya mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan memberikan izin dispensasi persidangan dengan hanya dipimpin oleh hakim tunggal dalam persidangan di Pengadilan Negeri. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam menangani perkara yang masuk.

Berdasarkan data yang disampaikan, sepanjang tahun 2024 terdapat sebanyak 2.991.747 beban perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.927.815 ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 63.932. Dari data tersebut, sebanyak 2.856.821 telah diputus, dan 61.804 perkara dicabut. Oleh sebab itu, sisa perkara pada tahun 2024 sebanyak 73.122. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan sebesar 97,56 persen.

Lebih lanjut, Ketua MA, Sunarto, mengatakan bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama hanya 5.804 orang. Sedangkan jumlah hakim *ad hoc* yang menangani perkara tindak pidana korupsi dan perkara perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Tingkat Pertama hanya 350 orang. Jika dirata-ratakan, beban perkara yang harus diputus seorang hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 1.547 perkara dalam setahun sehingga beban kerja hakim dalam memutus perkara sangat berat.

Hal yang terkait dengan beban kerja hakim ini telah disampaikan oleh Ketua MA dalam pidato acara sidang istimewa laporan tahunan MA dan mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir. Presiden kemudian menyampaikan respons dalam pidatonya bahwa beban yang diemban hakim sangatlah berat karena masyarakat pencari keadilan bergantung pada putusan yang dibuat oleh para hakim, sedangkan jumlah perkara yang harus diputus berjumlah jutaan perkara. Selanjutnya, Presiden sangat mengapresiasi kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, persidangan perkara peradilan umum dilakukan oleh tiga hakim, kecuali untuk perkara tertentu yang dapat diputus oleh satu hakim. Selain itu, di dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata pada intinya mengatur mengenai persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kebijakan yang dikeluarkan Ketua MA patut dimaklumi. Namun, Fickar berpendapat tidak semua perkara dapat

ditangani oleh hakim tunggal. Hanya perkara-perkara yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun yang dapat diputus oleh hakim tunggal. Alasannya karena pasti dalam pembuktian tidak akan terlampau banyak saksi dan alat bukti yang diperiksa. Dengan demikian, harapannya langkah strategis MA dengan memberi izin dispensasi hakim tunggal dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Atensi DPR

Komisi III DPR RI dapat memberikan apresiasi terhadap kinerja para hakim di MA yang memiliki beban perkara cukup tinggi yang harus diputus setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya hakim yang ada. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat memberikan apresiasi terhadap langkah strategis yang dilakukan oleh Ketua MA dalam pemberian dispensasi penggunaan hakim tunggal dalam perkara di Pengadilan Negeri. Namun, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI patut mengingatkan bahwa jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan oleh MA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi Legislasi, Komisi III DPR RI juga dapat mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan mengenai penggunaan hakim tunggal pada persidangan di Pengadilan Negeri dengan syarat-syarat tertentu di dalam revisi KUHAP maupun KUH Perdata. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi hal-hal yang bersifat mendesak dalam proses persidangan.

Sumber

mediaindonesia.com, 19 Februari 2025;
newsdetik.com, 19 Februari 2025;
radarlawu.jawapos.com, 20 Februari 2025;
tribunnews.com. 19 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*